



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

MOHAMAD YUSRI NUSI, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 September 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Sultan Botutihe, KelurahanIpilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah menguasakan kepada Rovani Panderwis Hulima, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rovani Panderwis Clan dan Associates alamat Jalan Kancil RT/RW 003/004 Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum sebagai Pemohon;

Melawan

WIRASWATY NENTO, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 September 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Brigjen Piola Isa, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Utara Kota Gorontalo. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/007/III/2014 Minggu 10 Maret 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan Sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipanakta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Sultan Botutihe, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo selama 2 Tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon Jl. Brigjen Piola Isa, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun semenjak setahun pernikahan kira-kira pada tahun 2015 Termohon didapati pemohon masih sering komunikasi dengan mantan pacarnya lewat media Facebook;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon mulai saling mengekang, mencurigai satusama lain, serta Termohon mulai membatasi pergaulan Pemohon dan seolah-olah bahwa Pemohonlah yang melakukan kesalahan;

Dan meskipun perlakuan Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, Pemohon masih coba mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan Pemohon mencoba untuk memaafkan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak 3 (tiga) tahun pernikahan Pemohon dan Termohon sempat dinyatakan dokter hamil 2 bulan namun sangat disayangkan setelah dilakukan pemeriksaan lagi oleh dokter kandungan Termohon divonis memiliki kandungan yang sangat lemah, sehingga kandungan tersebut selalu bermasalah hingga saat ini di usia pernikahan ke 7 tahun Pemohon dan Termohon tidak pernah dikaruniai keturunan meskipun sudah beberapa kali berupaya untuk mempunyai keturunan hingga program kehamilan namun tetap saja sia-sia;

Ditambah lagi orang tua satu-satunya ayah Pemohon dalam keadaan sakit parah, sehingga mewajibkan Pemohon untuk berbakti mengurus setiap harinya. Dan terkaitkan hal ini Termohon tidak mau hidup Bersama, dan sama-sama mengurus ayah Pemohon di kediaman (tempat tinggal/ Kontrakan) yang beralamat di Jln. Panca Wardana, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Seharusnya sebagai istri yang baik Termohon harus siap hidup Bersama baik suka maupun duka dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan point 8 diatas Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan tidak harmonis dalam berumah tangga, ditambah lagi disaat Pemohon dan Termohon bertengkar orang tua Termohon selalu ikut campur dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan secara terus-menerus dan bahkan semenjak bulan April di tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

10. Bahwa puncak persoalan terjadi pada bulan April tahun 2020 Pemohon mengajak Termohon untuk balik kerumah orang tua Pemohon namun Pemohon menolak ajakan tersebut dengan alasan Pemohon ingin serumah dengan orang tua Termohon;

Kemudian Pemohon pergi turun dari rumah orang tua Termohon dengan harapan Pemohon akan pergi Bersama balik kerumah orang tua Pemohon namun hal itu tidak terjadi bahkan Termohon dengan tegas menolak ajakan tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebhawagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :Apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/007/III/2014 Minggu 10 Maret 2014 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Firman Hidayat Pido bin Mursid Pido, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang masih selalu menghubungi mantan pacarnya;
- Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi 2 Toton Napu bin Ahmad Napu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang masih selalu menghubungi mantan pacarnya;
- Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang masih selalu menghubungi mantan pacarnya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan suaminya yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Maret 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Firman Hidayat Pido dan Toton Napu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang masih selalu menghubungi mantan pacarnya;
- Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon (Mohamad Yusri Nusi) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Wiraswaty Nento) di depan Sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1443 Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Gtlo